

Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Patricia Pasapan¹, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu², Denny Latumaerissa³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.





Info Artikel

Keywords:

Existence; Customary Law; Traditional Offense.

Kata Kunci:

Eksistensi; Hukum Adat; Delik Adat.

E-ISSN: 2775-619X

Abstract

Introduction: The position of Customary offenses (customary crimes) in the Indonesian criminal law system has not yet been explicitly regulated. However, it cannot be denied that customary offenses still exist in Indonesian society, in line with the existence of customary law which includes customary criminal law found in each region across the country.

Purposes of the Research: The purpose of this paper/research is to determine the position of customary offenses in the Indonesia criminal law system and to discover the process of handling criminal acts using customary criminal law.

Methods of the Research: This research uses normative research methodology or literature study, which is later presented using descriptive research technique that is analysing and explaining the findings of the study.

Results of the Research: This research found that, firstly, the criminal law system in Indonesia does not clearly regulate criminal offenses, however, in various regulations, it appears that recognition is given to the customary law which cannot be separated from customary criminal law that regulates the customary offense itself. Secondly, acts which are considered customary offenses will be resolved in a peaceful way by both conflicting parties with the involvement of their traditional leaders. The imposition of customary sanctions is given by agreement of both parties based on conscience and other considerations.

Abstrak

Latar Belakang: Delik adat (tindak pidana adat) dalam kedudukannya di sistem hukum pidana Indonesia sampai sekarang masih belum diatur secara ekplisit. Namun dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa delik adat masih hidup dalam masyarakat Indonesia sejalan dengan hidupnya hukum adat yang didalmnya mencakup hukum pidana adat di tiap-tiap daerahnya.

Tujuan Penelitian: Tujuan penulisan ini untuk mengetahui kedudukan delik adat dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan mengetahui bagaimana proses penanganan tindak pidana menggunakan hukum pidana adat.

Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini Metode menggunakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan dan kemudian disajikan dengan menggunakan teknik penelitian deskriptif yaitu menganalisis dan menjelsakan temuan-temuan dari studi pustakan yang ada.

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah pertama, dalam sistem hukum pidana di Indonesia memang belum mengatur delik pidana secara jelas, namun dalam berbagai aturan masih nampak pengakuan yang diberikan kepada hukum adat yang mana tidak dapat dilepaspisahkan dari hukum pidana adat yang mengatur mengenai delik adat itu sendiri. Kedua proses penanganan tindakan yang dianggap sebagai delik adat diselesaikan oleh kedua belah pihak yang berkonflik serta tokoh-tokoh adat menggunakan cara damai namun tetap dengan dijatuhkannya sanksi adat yang diberikah atas kesepakatan kedua belah pihak yang didasarkan atas hati Nurani dan pertimbangan lainnya.

1. Pendahuluan

E-ISSN: 2775-619X

Sebelum Indonesia merdeka dan bahkan sebelum secara formal menggunakan sistem hukum nasional, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku tadi sudah mempunyai adat istiadat sendiri yang termasuk di dalamnya adalah budaya, tradisi, sistem pemerintahan adat dan bahkan perangkat aturan adat juga ada di dalamnya.¹ Istilah hukum adat dipakai sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi². Christian Snouck Hurgronje di dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*", menyatakan bahwa "Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi) sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara Hukum Adat dengan Adat Kebiasaan itu batasnya tidak jelas."³

Meskipun dalam KUHP tidak menyebutkan adanya hukum adat tersebut, Tetapi banyak aturan yang mengakui serta menghormati eksistensi dari hukum adat. Contoh yang dapat dilihat yaitu dari hirarki peraturan yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada pasal 18B ayat ayat (2) yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Contoh lain dapat dilihat dari Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 (lampiran A Paragraf 402) dalam keputusan TAP MPR tersebut telah membuat hukum adat sebagai hukum yang dipatuhi, ditaati serta dipertahankan oleh rakyat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan hukum adat timbul dari keseluruhan tingkah laku, kesusilaan dan kebiasaan bangsa Indonesia sehari-hari. Itulah mengapa TAP MPR tersebut lahir. Secara singkat, kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa hukum adat tersebut juga merupakan hukum rakyat Indonesia.⁴

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 5 ayat (1)); Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Pasal 5 Ayat (3) Huruf b; dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2022): 193 - 204

¹ Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat," *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 227–46, https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178.

² R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, trans. A. Soehardi (Bandung: Mandar Maju, 2006), h. 8.

³ Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8.

⁴ I G N Sugangga, "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia" (Semarang, 1999).

Eksistensi dari hukum adat sendiri tidak dapat dilepaspisahkan dari keberadaan masyarakat hukum adatnya. Masyarakat hukum adat mempunyai sistem hukum adat mereka sendiri dan bahkan saat terjadi pelanggaran, mereka mempunyai aturan hukum berkaitan dengan sanksi yang bisa diterapkan kepada anggota masyarakat hukum adat yang melakukan pelanggaran hukum adat sehingga bisa dikenakan sanksi pidana adat. Akan tetapi, sebagaimana sebagian besar dari aturan hukum adat yang ada di Indonesia, aturan hukum adat yang berkaitan dengan hukum pidana adat terlebih khusus berkaitan dengan penerapan sanksi adat, tersampaikan secara lisan dan tidak termuat dalam bentuk tertulis atau *unwritten law*. ⁵

Hal ini juga serupa dengan yang terjadi di kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Di kabupaten Manokwari yang notabenenya merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat, tidak dapat dipungkiri bahwa masih memiliki satuan masyarakat adat yang sampai sekarang masih tetap eksis dengan kebudayaan dan juga hukum adatnya. Satuan masyarakat adat tersebut juga terdiri dari banyak suku yang hidup di wilayah kabupaten Manokwari.

Mengingat eksistensi masyarakat adat di Manokwari tersebut, dalam hal penyelesaian sebuah permasalahan khususnya di kabupaten Manokwari masih banyak masalah-masalah yang terjadi baik di bidang perdata adat maupun bidang pidana yang dimana penyelesaiannya kerap menggunakan ketentuan-ketentuan dari hukum yang masih hidup dalam kehidupan bermasyarakatnya (hukum adat). Penyelesaian seacara adat sering digunakan oleh masyarakat dikarenakan dianggap lebih adil dan lebih bisa menjawab permasalahan yang terjadi karena keputusan yang diambil diputuskan dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang dianggap dituakan atau tokoh-tokoh adat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan gesekan antar masyarakat juga.

Hukum adat di Manokwari sendiri eksistensinya telah dijamin dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua dimana dalam Undang-Undang tersebut mencakup berbagai aspek termasuk dalam hal kebudayaan dalam hal ini mengenai penyelesaian sebuah permaslaahan dengan menggunakan hukum adat dalam sebuah peradilan adat.

Berangkat dari hal tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang merupakan delik pidana yang dapat di jatuhi hukuman sesuai dengan hukum positif tetapi oleh masyarakat Papua Khususnya Manokwari lebih dianggap sebagai delik adat yang penyelesaiannya harus menggunakan hukum adat (hukum pidana adat).

2. Metode Penelitian

E-ISSN: 2775-619X

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (penelitian perpustakaan). Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang berupa, buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat sarjana hukum terkemuka⁶. Tipe penelitian yang dipakai ialah penelitian deskriptif. Penelitian

⁵ Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." Op. Cit. h. 230

TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2022): 193 - 204

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13.

deskriptif adalah tipe penelitian dengan menganalisis dan menjelaskan temuan-temuan dari studi pustaka yang ada.⁷

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Sistem Hukum Pidana Adat di Indonesia

Keberadaan hukum adat di Indonesia berjalan seiring dengan masih hidupnya masyarakat adat ataupun masyarakat yang masih mematuhi hukum adat tersebut di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Eksistensi hukum adat sendiri di Indonesia masih tetap dihargai serta diakui oleh negara melalui berbagai ketentuan yang ada. Contoh yang dapat dilihat dari UUD NRI 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2). Contoh lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat (1).

Hukum adat sendiri tidak dapat dilepaspisahkan dengan hukum pidana adat. Dimana keberadaan hukum pidana adat ada sebagai alat dalam masyarakat untuk menangani perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar maupun yang diamggap sebagai sebuah kejahatan dalam masyarakat tersebut.

Hilman Hadikusumah mengatakan bahwa hukum pidana adat mempunyai beberapa sifat, yaitu:

- 1) Menyeluruh dan menyatukan
 - Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana adat bersifat menyeluruh dan menyatukan karena latar belakang yang menjiwai bersifat kosmis, dimana yang satu dianggap bertautan atau dipertautkan dengan yang lain maka yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain.⁸
- 2) Ketentuan yang terbuka
 - Manusia tidak akan mampu meramalkan masa datang, maka ketentuan hukum adat tidak bersifat pasti. Sifat dan ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Yang penting dijadikan ukuran menurut hukum adat adalah rasa keadilan menurut kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan, waktu dan tempat.⁹
 - Memang hukum ketentuan adat itu didasarkan pada tradisi yang menurut hukum adat berlaku, tetapi dalam cara penyelesaiannya akan selalu terbuka dan selalu dapat menerima segala sesuatu yang baru, oleh karenanya akan selalu tumbuh ketentuan-ketentuan yang baru.¹⁰
- 3) Membeda-bedakan permasalahan
 - Apabila terjadi pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapijuga dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengna alam pikiran demikian itu, maka dalam cara mencari penyelesaian dan melakukan tindakan hukum terhadap sesuatu peristiwa menjadi berbeda-beda.¹¹

10 **Ibid**.

E-ISSN: 2775-619X TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2022): 193 - 204

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 1.

⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat (Bandung: Alumni, 1984), h. 22.

⁹ Ibid.

¹¹ *Ibid*. h. 23

- 4) Peradilan dengan permintaan
 - Untuk melakukan peradilan dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara pelanggaran sebagian besar didasarkan pada adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Oleh karena pemerintahan adat tidak mengkhususkan adanya jabatan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Walaupun di lingkungan masyarakat adat ada tugas penjaga keamanan, fungsi dan perantaraannya tidak sama dengan jabatan penegak hukum dalam sistem kehakiman yang terpisah-pisah.¹²
- 5) Tindakan reaksi dan koreksi

Dalam hal petugas hukum adat melakukan tindakan reaksi dan koreksi dalam menyelesaikan akibat peristiwa yang telah mengganggu keseimbangan masyarakat dengan maksud mengembalikan keseimbangan sebagaimana semula, tidak saja dapat bertindak terhadap pelakunya, tetapi juga dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap keluarga atau kerabat pelaku atau juga mungkin diperlukan membebankan kewajiban kepada masyarakat bersangkutan atua seluruhnya untuk mengembalikan keseimbangan dengna jalan mengadakan upacara selamatan desa dan lain-lain. ¹³

Tindakan reaksi atau koreksi yang diberikan terhadap berbagai peristiwa pelanggaran di lingkungan msyarakat hukum adat di Indonesia, sebagaimana disampaikan Soepomo, dapat berupa tindakan sebagai berikut:

- 1) Pengganti kerugian immaterial dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan,
- 2) Pembayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani,
- 3) Selamatan untuk membersihkan masyareakat dari segala kotoran gaib,
- 4) Penutup malu, permintaan maaf,
- 5) berbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati,
- 6) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.¹⁴

Menurut Van Vollenhoven dalam Imam Sudiyat, terdapat perbedaan pokok aliran antara sistem hukum pidana nasional dengan sistem hukum delik adat dengan penerapan sanksi adatnya (HDA)¹⁵ Perbedaan tersebut yaitu:

1) Dari segi yang dapat dipidana Hukum pidana nasional hanya dapat menghukum badan pribadi berupa manusia atau orang atau person artinya sanksi pidana dalam hukum pidana nasional hanya diberlakukan kepada seseorang yang memang melakukan perbuatan pidana tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana adat atau delik adat, seringkali yang diwajibkan untuk menerima sanksi pidana adat terutama bila berkaitan dengan tindakan reaksi atau koreksi yang berwujud

¹² *Ibid*. h. 24.

¹³ Rini Apriyani, *Op .Cit.*, h. 239.

¹⁴ *Ibid*. h. 25.

¹⁵ Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 181-187.

- pembayaran denda atau ganti rugi adalah kerabat yang melakukan perbuatan pelanggaran adat tersebut.
- 2) Dari segi dolus dan culpa Hukum pidana nasional menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana bila melakukan suatu perbuatan pidana dengan sengaja atau dolus atau karena kelalaian atau culpa dan mempunyai kesalahan. Sedangkan dalam hukum pidana adat dengan penerapan sanksi pidana adatnya terkadang ada jenis pelanggaran yang memang hanya dapat dilakukan dengan sengaja dan tidak mungkin ada culpa di dalamnya seperti incest atau pencurian serta terkadang ada pelanggaran hukum adat yang tidak memerlukan pembuktian akan adanya suatu kesalahan dari perbuatan pelanggaran tersebut.
- 3) Dari segi kepentingan yang dilanggar Hukum pidana nasional menyatakan bahwa semua tindakan atau perbuatan pidana atau delik merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dibuat oleh Negara sehingga setiap delik adalah suatu persoalan yang dialami oleh Negara dan harus diatasi oleh Negara bukan persoalan orang perorangan yang terlibat dan menjadi korban dari perbuatan pidana tersebut.
- 4) Dari segi pertanggungjawaban Hukum pidana nasional akan memberikan sanksi pidana hanya kepada pelaku tindak pidana yang memang dapat dipertanggungjawabkan saja. Sedangkan dalam hukum pidana adat, walaupun pelaku pelanggaran adat tidak dapat dipertanggungjawabkan terkadang ada beberapa sanksi pidana adat yang akan dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pelanggaran adat.
- 5) Dari segi posisi social Penerapan hukum pidana nasional dijatuhkan kepada semua orang tanpa ada perbedaan. Sedangkan dalam hukum pidana adat, terkadang besar atau kecilnya sanksi pidana adat akan dilihat dari status atau kedudukan si pelaku di dalam masyarakat.
- 6) Dari segi menghakimi sendiri Hukum pidana nasional melarang orang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri dalam menindak pelaku tindak pidana melainkan harus menyerahkan kepada aparat petugas hukum. Sedangkan hukum pidana adat dalam penerapannya terkadang mengizinkan pihak yang menjadi korban untuk memberikan sanksi pidana adat secara langsung kepada pelaku pelanggaran adat.
- 7) Dari segi penilaian barang Hukum pidana nasional tidak memberikan perbedaan atas nilai suatu barang sehingga secara teori pencurian terhadap setangkai bunga sama beratnya dengan mencuri sepotong perhiasan emas. Sedangkan dalam hukum pidana adat, pencurian yang dilakukan terhadap harta atau barang yang merupakan warisan leluhur apalagi barang adat maka sanksi pidana adatnya akan lebih berat disbanding mencuri barang biasa.
- 8) Dari segi penyertaan dalam delik Hukum pidana nasional memang memberikan sanksi pidana kepada semua pelaku tindak pidana yang terlibat. Akan tetapi sanksi yang diterima para pelaku akan berbeda-beda tergantung dari peranan si pelaku dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana adat, sanksi pidana yang diterima semua pelaku yang terlibat dalam pelanggaran adat adalah sama.

- 9) Dari segi percobaan yang dapat dipidana Hukum pidana nasional memberikan sanksi terhadap perbuatan percobaan melakukan tindak pidana. Sedangkan hukum pidana adat tidak memberikan sanksi pidana adat kepada percobaan melakukan pelanggaran adat. Karena sanksi pidana adat hanya akan dijatuhkan jika terjadi akibat yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan masyarakat.
- 10) Dari perbedaan-perbedaan antara hukum pidana nasional dan hukum delik adat tersebut yang telah dijabarkan di atas maka dapat dapat dilihat mengapa delik adat itu sendiri tetap memiliki kedudukan di Indonesia.

Pelaksanaan penegakan hukum delik adat di daerah-daerah di Indonesia dilaksanakan oleh para kepala dan pemuka-pemuka adat, selain pemuka adat juga terdapat lembaga-lembaga adat yang menanungi jika terjadi permasalahan adat, dan tidak jarang terdapat peradilan adat yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara baik pidana maupun perdata adat yang terjadi di daerahnya serta telah dijamin keberadaannya oleh perundang-undangan. Contoh yang dapat dilihat yaitu peradilan adat di daerah Papua maupun Papua Barat yang dimana peradilan tersebut dinaungi oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

3.2 Pemberlakuan Hukum Pidana Adat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Pengaturan mengenai pemberlakuan Hukum (pidana) Adat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dapat dilihat pada Pasal 5 Ayat (3) Huruf b. Dalam pasal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa terdapat pengakuan terhadap keberadaan dari hukum perbuatan pidana adat dengan penyebutan "yang menurut hukum yang hidup" serta dengan dipertimbangkannya perbuatan-perbuatan yang "harus dianggap pidana". Maka jika disimpulkan suatu perbuatan jika menurut hukum yang hidup merupakan sebuah pidana akan dijatuhi hukuman sebagaimana yang tercantum dalam bunyi pasal tersebut.

Selain Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil pengaturan mengenai hukum pidana adat juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus)

Di Indonesia mengenal apa yang disebut dengan otonomi khusus. Otonomi khusus ini diberikan kepada daerah tertentu saja, salah satunya Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini ditetapkan dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Dalam Undang-Undang Provinisi Papua dan Papua Barat diberikan kekhususan dalam menjalankan Pemerintahannya demi memenuhi kebutuhan masyarakat Papua sendiri hal ini tercantum dalam Bab I Pasal 1 huruf b. Istilah otonomi dalam otonomi khusus harus diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk berpemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah lain di Indonesia. Hal lain adalah kebebasan untuk

menentukan strategi pembangunan nasional, budaya, ekonomi dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumberdaya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua.¹⁶

Undang-undang ini dapat dilihat dipertahankannya budaya dalam hal ini hukum adat terkhususnya hukum pidana adat setempat dengan diberlakukannya pasal-pasal mengenai perlindungan masyarakat adat dan adanya pasal mengenai peradilan adat. Yang dapat dilihat dalam pasal Pasal 43 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (6) dan Pasal 51 ayat (8). Dengan diberlakuannya pasal-pasal diatas menjadi sebuah wujud dari pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat.

3.3 Proses Penanganan Delik Pidana yang Menggunakan Delik Pidana Adat oleh Masyarakat Manokwari

Menurut Nader dan Todd, ada beberapa cara atau tahapan yang biasa dilakukan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan, konflik atau sengketa yang dihadapi, yaitu:¹⁷

- 1) Membiarkan saja (*lumping it*)
- 2) Mengelak (avoidance),
- 3) Paksaan (coercion).
- 4) Perundingan (negotiation),
- 5) Mediasi (mediation),
- 6) Arbitrase,
- 7) Peradilan (adjudication).

Sama halnya dengan yang dikemukakan di atas mengenai pola dalam penyelesaiannya permaslahan yang umum terjadi, di Manokwari juga terdapat pola penyelesaian yang sama. Namun dalam kasus-kasus yang diketahui terjadi lebih sering menggunakan pola penyelesaian permasalahan seperti perundingan, mediasi, arbiterase dan peradilan (dalam hal ini peradilan adat). Mengingat banyaknya suku yang hidup di Manokwari dengan menggunakan cara penyelesaian menggunakan kekerasan atau membiarkan saja masalah tersebut justru akan menimbulkan masalah baru atau dapat membuat konflik baru yang dapat terjadi dalam masyarakat khususnya antar suku.

Adapun beberapa proses penyelesaian masalah yang terdapat di manokwari:

1) Tingkat kekeluargaan

E-ISSN: 2775-619X

Biasanya pada tahap ini sebuah permasalahan diselesaikan antar kedua belah pihak sendiri dengan menggunakan bantuan mediator dalam hal ini ketua adat, kepala suku ataupun orang-orang yang dituakan oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian di tingkat ini biasanya ditempuh karena kedua belah pihak tidak menginginkan adanya

TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2022): 193 - 204

¹⁶ Dyah Irawati and Hinijati Widjaja, *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani Di Sentani, Kabupaten Jayapura)* (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2006), h. 86.

¹⁷ T O Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 210-211.

penyelesaian yang rumit dan penyelesaian ini diharapkan tertutup bagi kedua belah pihak saja atau tidak ingin dibesar-besarkan.

2) Tingkat Kepolisian, Polres Manokwari (Satuan Bina Masyarakat)

Pada tingkat kepolisian biasanya permasalahan yang terjadi akan melalui prosedur sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Namun seiring berjalannya waktu jika salah satu pihak memilih menyelesaikan sebuah perkara menggunakan hukum adatnya maka prosedur penyelesaian berpindah pada Satuan Bina Masyarakat. Dimana dalam hal ini ketua Satuan Bina Masyarakat (Kasat Bimas) akan beralih fungsi menjadi mediator yang akan memfasilitasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara adat. Dimulai dari akan dikeluarkannya surat panggilan untuk pertemuan antara kedua belah pihak guna penyelesaian permasalahan, kemudian Kasat Bimas akan berintegrasi dengan orang-orang yang dianggap berwenang dalam penyelesaian sengketa secara adat contohnya seperti ketua adat maupun kepala suku dan orang-orang yang dianggap mengerti mengenai hukum adat para pihak yang yang sedang bersengketa.

3) Tingkat Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

Dalam hal penyelesaian permasalahan di Dinas Perempuan pemberdayaan dan perlindungan anak ini tidak jarang masalah-masalah yang dilaporkan juga dibawa untuk diselesaikan dengan menggunakan hukum adat. Dengan alasan-alasan bahwa setelah melakukan masalah pihak terlapor harus bertanggung jawab secara adat kepada keluarga korban yang notabenenya juga merupakan masyarakat adat.

4) Dewan Adat Papua (Peradilan Adat)

Dewan Adat Papua dibentuk atas dasar mandat masyarakat Papua, diamana selain menjalankan tugas-tugas untuk mengurusi berbagai bidang menyangkut kesejahteraan dan pengembagan kehidupan masyarakat Papua Khususnya Orang Asli Papua, tugas lain dari dewan adat ini juga sebagai wadah penyelesaian permasalahan yang terjadi tanah Papua baik itu permasalahan yang dilakukan oleh sesama masyarakat adat (Orang Asli Papua) atau masyarakat adat dengan orang orang non Papua. Oleh sebab itu Dewan Adat hadir dengan Peradilan Adatnya yang bertujuan dapat menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi agar berujung damai dan tidak menimbulkan gesekan baru dalam masyarakat. Adapun Proses atau tahapan dalam Peradilan Adat Papua yakni:

a) Proses Pelaporan

Pada tahap ini masyarakat akan datang untuk melaporkan permasalahan ke kantor Dewan Adat Papua untuk nantinya akan diproses di bagian Peradilan Adat.

b) Proses pemanggilan

E-ISSN: 2775-619X

Tahap selanjutnya Peradilan Adat Papua akan mengelurkan surat undangan dalam rangka penyelesaian masalah terhadap kedua belah pihak baik terlapor maupun pelapor serta undangan tersebut juga diberikan kepada ketua adat, kepala suku atau orang-orang yang dirasa sebagai orang yang dituakan atayu dalam hal ini orang-orang yang dianggap berwenang menyelesaikan permasalahan para pihak yang bersengketa. Dalam surat undangan tersebut berisi meengenai waktu tempat, dan agenda siding yang nantinya akan dilaksanakan.

c) Proses sidang

Pada tahap ini agenda sidang akan dilakukan dengan para pihak yang bersengketa maupun para hakim yang telah ditunjuk untuk melakukan proses persidangan. Penunjukan hakim dalam sebuah persidangan di Peradilan Adat Papua biasanya diberikan kepada ketua-ketua adat, kepala suku dan juga ketua Dewan Adat Papua sendiri.

Proses ini juga akan dihadirkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti untuk nantinya akan menjadi petunjuk dalam rangka pengungkapan kasus dan untuk menuju pada penyelesaian permasalahan. Lamanya proses persidangan atau banyaknya jumlah persidangan yang akan dilakukan sendiri tergantung dari bagaimana pembahasan yang terjadi dalam persidangan. Dalam proses ini juga akan dilakukan pembahasan terkait kesepakatan mengenai sanksi adat apa yang akan dijatuhkan dan juga nantinya akan dibahas mengenai kapan sanksi adat tersebut harus dijatuhkan atau dilaksanakan.

d) Proses sidang (penyelesaian)

Dalam tahap ini akan persidangan ditujukan untuk kepada pihak pelakuu untuk memenuhi kesepakatan pada sidang sebelumnya dalam hal ini untuk melaksanakan atau memenuhi sanksi adat yang telah disepakati untuk dijatuhkan.

Dalam proses penyelesaian sebuah delik adat maka sanksi adat nerupakan satu hal yang tidak dapat dilepaspisahkan. Dari perspektif tujuan penjatuhan pidana, diakui bahwa pemberian sanksi berupa pidana (adat) oleh lembaga atau petugas adat bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat di dalam lingkungan mereka sendiri, maupun oleh orang di luar lingkungan masyarakat.¹⁸

Di Manokwari sendiri penjatuhan sanksi adat ini akan dilakukan oleh orang-orang yang dianggap "berwenang" dalam hal ini seperti ketua-ketua adat, kepala-kepala suku ataupun orang-orang yang dituakan atau dalam hal ini mengerti mengenai hukum adat dari para pihak yang bersengketa tersebut. Sosok-sosok seperti ketua adat, kepala suku maupun orang-orang yang dituakan ini hadir agar proses penyelesaian permasalahan hingga penjatuhan sanksi adat itu sendiri nantinya dapat diterima dengan baik dan damai oleh para pihak maupun masyarakat. Hal tersebut dikarenakan besarnya rasa percaya masyarakat adat di Manokwari terhadap para tokoh-tokoh tersebut dalam penyelesaian sebuah permasalahan.

Sanksi adat di Manokwari yang akan didapat oleh pelaku pelanggaran terhadap hukum adat itu sendiri (delik adat) didasarkan dari tuntutan yang diminta oleh pihak pelapor terhadap pihak terlapor. Terkait patokan sanksi adat yang harus dijatuhkan terhadap sebuah delik adat sendiri masih belum ada dikarenakan semua sanksi yang diberikan masih berdasarkan tuntutan korban atau pihak pelapor.

Sanksi adat di manokwari biasanya diberikan kepada pihak yang melaporkan permasalahan yang dilakukan oleh pihak terlapor. Biasanya sanksi adat yang diberikan

¹⁸ Reimon Supusepa, "Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah," *Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 41–54.

berkaitan dengan diberikannya sesuatu yang dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dibuat oleh pihak terlapor. Adapun jenis-jenis sanksi yang ada dalam masyarakat manokwari:

- Salah satu jenis sanksi yang dituntut oleh pihak korban yaitu pembayaran sejumlah uang. Dalam beberapa contoh kasus yang telah ditangani terjadi, ditemukan bahwa kisaran uang yang diminta sebagai representasi sanksi itu sendiri berada dikisaran Rp. 10.000.000,00 ke atas. Bahkan untuk beberapa kasus mengenai masalah perempuan seperti kasus melarikan anak perempuan jumlah uang yang diminta dalam tuntutan bisa menjadi semakin tinggi. Adapun kasus lain seperti menghamili perempuan diluar nikah namun dalam kasus ini tidak di nikahkan tuntutan dari pihak pelapor biasanya tuntutan sejumlah uang juga berisi mengenai pembiayaan terhadap hidup anak yang sedang dikandung oleh perempuan tersebut dari pihak pelaku. Biasanya untuk permasalahan mengenai perempuan seperti pada contoh di atas uang yang menjadi tuntutan pihak korban disebut sebagai "uang malu".
- Dalam adat papua terkenal dengan barang-barang atau benda-benda yang harus ada dalam sebuah upacara seperti contohnya piring adat maupun kain-kain khas Papua. Hal ini tidak jauh berbeda dalam penyelesaian sebuah delik adat dimana tak jarang isi tuntutan pihak korban meminta sanksi adat yang dijatuhkan berupa diberikannya sejumlah piring-piring adat maupun kain-kain khas Papua. Di Manokwari sendiri contoh dari piring-piring adat tersebut berupa piring hias, piring bunyi, piring bareton dan sebagainya. Adapun kain khas Papua yang sering diminta dalam tuntutan keluarga korban yaitu kain Timur, dimana kain Timur sendiri memiliki kisaran harga jutaan rupiah. Namun dalam beberapa kasus adapun barang-barang lain yang diminta sebagai isi tuntutan seperti contohnya satu unit mobil. Permintaan sejumlah barang ini juga sering dimintakan dalam tuntutan baik bagian dari tuntutan itu sendiri maupun dimintakan untuk memenuhi kekurangan dalam pembayaran tuntutan sejumlah uang.
- c) Ganti rugi dengan diberikannya satu ekor hewan atau lebih. Selain sejumlah uang dan barang, dalam adat yang ada dalam masyarakat Papua khususnya di manokwari tak jarang dalam penyelesaian masalah dalam hal ini tuntutan yang menjadi sanksi adat yaitu diberikannya satu atau beberapa ekor hewan. Hewan yang banyak diminta dalam isi tuntutan penyelesaian sebuah masalah yaitu babi.

4. Kesimpulan

Meskipun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur mengenai delik adat, namun dalam sistem hukum pidana sendiri masih mengakui adanya delik adat di dalam masyarakat sehingga kedudukan hukum adat dalam hal ini hukum pidana adat untuk menyelesaikan delik-delik adat masih sangat diperlukan, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, yang sebagaimana diketahui masih sangat kental dengan hukum adat di berbagai daerahnya masing-masing. Pengakuan dari delik adat ini dapat

juga dilihat dari pengakuan terhadap eksistensi hukum adat di Indonesia yang terdapat di berbagai aturan yang ada di Indonesia mulai dari aturan dasar negara (UUD NRI) sampai pada aturan turunan lainnnya. Di Papua sendiri dapat dilihat kedudukan delik adat dengan melihat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dimana mengatur tentang adanya peradilan adat. Penyelesaian permasalahan menganai delik adat di Manokwari dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang memiliki konflik, kemudian pihakpihak tersebut di dudukan dengan kepala-kepala adat, kepala suku serta orang-orang yang dianggap mengerti tentang hukum adat pihak yang sedang. Setelah didudukan bersama kemudian dilakukan pembahasan mengenai delik adat yang terjadi apakah memang telah terjadi delik adat ataukah tidak. Jika diketahui dan terbukti telah terjadi delik adat tersebut maka selanjutnya akan dibahas mengenai apa yang menjadi isi tuntutan korban terhadap pelaku yang selanjutnya disebut dengan sanksi adat. Sanksi adat yang dijatuhkan juga tetap memperhatikan kesanggupan dari pihak pelaku. Hal-hal yang biasanya menjadi isi dari tuntutan (sanksi adat) yaitu berupa diberikannya sejumlah uang, barang, maupun satu ekor hewan atau lebih.

Daftar Referensi

- Apriyani, Rini. "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 227–46. https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178.
- Dijk, R. Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Translated by A. Soehardi. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni, 1984.
- Ihromi, T O. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Irawati, Dyah, and Hinijati Widjaja. *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani Di Sentani, Kabupaten Jayapura*). Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2006.
- Setiadi, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sudiyat, Imam. Hukum Adat: Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugangga, I G N. "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia." Semarang, 1999.
- Supusepa, Reimon. "Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah." *Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 41–54.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.